

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Jalan M.I Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110
Telp. 021-23528560, 3858171 ext. 35900, 35160
Fax. 021-23528570

Nomor : 316 /DAGLU.5.1/SDM/III/2019
Sifat : SANGAT SEGERA
Hal : Surat Edaran Pemberlakuan Hasil
Transposisi PSR HS 2012 ke HS 2017
dalam Kerangka AK FTA

Jakarta, 26 Agustus 2019

Yth.

1. Seluruh Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA);
2. Para Eksportir Pengguna Surat Keterangan Asal (SKA).

di tempat

Berdasarkan hasil pertemuan ASEAN-Korea Free Trade (AK FTA) Area Implementing Committee ke-17 pada 12-14 Februari 2019 di Seoul, Korea Selatan, bersama ini disampaikan sebagai berikut:

1. ASEAN dan Korea telah sepakat untuk mengimplementasikan transposisi *Product Specific Rules* (PSR) HS 2012 ke HS 2017 pada **1 September 2019** dengan masa transisi **4 bulan sampai 31 Desember 2019**.
2. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, eksportir pengguna skema AKFTA agar memperhatikan dan menyesuaikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan PSR dalam pembuatan SKA Form AK.
3. Selain itu, IPSKA juga agar menyesuaikan permohonan penerbitan SKA Form AK dengan merujuk pada dokumen tersebut diatas.
4. Dalam masa transisi selama 4 bulan, apabila importir di negara tujuan ekspor masih memberlakukan PSR HS 2012, maka eksportir dapat menerbitkan SKA Form AK dalam HS 2017 dengan mencantumkan korespondensi HS 2012 di dalam kurung yang tertuang pada Box 7.

Surat Edaran ini, agar menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan bersama.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Direktur Fasillitasi Ekspor dan Impor



Olvy Andrianita

Tembusan :

1. Dirjen Perdagangan Luar Negeri (sebagai laporan);
2. Sekretaris Ditjen Perdagangan Luar Negeri;
3. Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan;
4. Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan;
5. Direktur Perundingan ASEAN.